

BAB II

LANDASAN TEORI

1.1 *Agency Theory*

Teori agensi yaitu hubungan kontrak antara *principal* dan agen. *Principal* adalah pihak yang memperkejakan agen agar melakukan tugas untuk kepentingan *principal* sedangkan agent adalah pihak yang menjalankan kepentingan *principal* (Scott,2015). *Principal* berharap agar manajemen bertindak sesuai kepentingan mereka dan mampu menggunakan sumber daya yang dipercayakan semaksimal mungkin sehingga mereka termotivasi mengadakan kontrak untuk menyejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Sedangkan manajer termotivasi untuk memaksimalkan diri dalam hal memperoleh investasi, pinjaman maupun kontrak kompensasi. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda dimana masing-masing pihak berusaha mencapai keinginan tingkat kemakmuran yang dikehendaki.

Perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* inilah yang disebut dengan *agency problems*. *Agency problems* ini dapat semakin meningkat karena adanya asimetri informasi yaitu informasi yang tidak seimbang antara *principal* dan *agent* akibat adanya kesulitan *principal* untuk melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan *agent*. *Principal* tidak dapat memonitor aktivitas *agent* untuk memastikan bahwa agent bekerja sesuai keinginan *principal* sehingga *principal* tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja *agent*, sedangkan *agent* mempunyai lebih banyak informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan. Ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh *principal* dan *agent* dapat menyebabkan *agent* berperilaku yang tidak sesuai dengan keinginan *principal*. Agent biasanya mengetahui lebih banyak informasi tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan *principal*, dan fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh *principal* tersebut tidak disampaikan informasinya kepada *principal*.

Bahasan *audit report lag* berkaitan erat dengan *agency theory* dimana perusahaan dapat meminta auditor untuk memeriksa lebih lanjut mengenai hutang jangka panjang dan laba rugi perusahaan yang berperan penting dalam laporan keuangan (Wijaya, 2012). Hubungan teori keagenan sangat erat dengan *Audit Report Lag*. Implementasi teori keagenan berupa kontrak kerja yang mengatur posisi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan memaksimalkan utilitas. Agen diharapkan bertindak menggunakan cara-cara yang sesuai

kepentingan prinsipal. Prinsipal akan memberikan insentif yang layak pada agen sehingga tercapai kontrak kerja optimal. Sedangkan menurut Frederica (2018) hubungan antara *Audit Report Lag* dengan teori agensi adalah diperlukannya pihak ketiga untuk menghubungkan antara investor dengan manajemen. Investor membutuhkan auditor sebagai pihak ketiga agar informasi yang diberikan oleh manajemen kepada pihak perusahaan dapat dipercaya, sebaliknya investor membutuhkan auditor agar memberikan keputusan atas kinerja yang telah manajemen berikan kepada perusahaan dalam bentuk laporan keuangan (pernyataan auditor).

1.2 *Audit Report Lag*

Audit report lag adalah rentang waktu penyelesaian audit yang dilihat dari tanggal tutup buku sampai tanggal penerbitan laporan audit (Tannuka 2018). Sedangkan menurut Akingunola, Soyemi, dan Akunuga (2018) *audit report lag* adalah jangka waktu antara tanggal tutup buku perusahaan dengan tanggal laporan audit. Hal ini sejalan dengan Halim (2018) yang menyatakan bahwa *audit report lag* adalah jangka waktu penyampaian laporan keuangan yang diukur dari tanggal tutup buku perusahaan sampai tanggal laporan audit. *Audit report lag* sebagai tempo pengerjaan pengauditan rincian anggaran tahunan yang ditakar berdasar dengan lamanya hari yang diperlukan supaya memperoleh rincian auditor independennya atas rincian anggaran pertahun perusahaan pertanggal periode tutup buku perusahaannya yakni 31 Desember hingga tanggal yang tertulis pada rincian pengaudit independennya (Indriyani dan Supriyati, 2012).

Audit Report Lag dapat diartikan sebagai lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku atau akhir tahun fiskal hingga tanggal diterbitkannya laporan keuangan auditan. Semakin lama *Audit Report Lag* menunjukkan semakin lama auditor menyelesaikan pekerjaan audit sehingga nantinya berdampak pada lamanya penerbitan laporan keuangan auditan. Jika publikasi laporan keuangan auditan terlambat maka laporan keuangan tersebut akan kehilangan nilai relevansinya. Auditor harus bisa memperkirakan waktu penyelesaian proses audit tersebut sehingga publikasi laporan keuangan tersebut bisa tepat waktu (Handayani, 2016).

Audit report lag adalah periode antara akhir tahun fiskal sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit yang telah ditandatangani auditor (Hassan, 2016). Penyajian laporan keuangan secara tepat waktu menjadi syarat karakteristik kualitatif penyajian laporan

keuangan. Keterlambatan dalam penyajian laporan keuangan akan menurunkan kualitas dari laporan keuangan. Menurut Dyer & McHugh (2016), ada tiga kriteria keterlambatan yaitu:

1. *Preliminary lag* yaitu interval antara tanggal berakhirnya tahun buku sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan pendahuluan oleh pasar modal, keuangan pendahuluan oleh pasar modal
2. *Auditor's signature lag* yaitu interval antara tanggal berakhirnya tahun buku sampai dengan tanggal tercantum dalam laporan auditor
3. *Total lag* yaitu interval antara tanggal berakhirnya tahun buku sampai dengan tanggal diterimanya total lag yaitu interval antara tanggal berakhirnya tahun buku sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan tahunan publikasi oleh pasar modal.

Panjang pendeknya *audit report lag* yang terjadi mempengaruhi pengambilan keputusan investor, karena dengan adanya penundaan informasi kepada investor dapat mempengaruhi kepercayaan investor di pasar modal. Dapat disimpulkan bahwa *audit report lag* adalah lama waktu penyelesaian audit laporan keuangan suatu perusahaan yang diukur mulai tahun buku berakhir atau akhir tahun fiskal hingga tanggal penerbitan laporan auditor. Dalam suatu laporan dapat dikhawatirkan adanya informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di perusahaan yang dapat mengakibatkan asimetri informasi yaitu ketidakseimbangan informasi yang didapatkan antara pihak manajemen dan pihak pengguna laporan keuangan. Maka dari itu untuk meminimalisir terjadinya kebocoran informasi, ketidaksesuaian informasi dan asimetri informasi maka dibutuhkannya pihak ketiga yang independen dalam hal ini adalah auditor eksternal.

1.3 Komisaris Independen

Menurut Nicolin dan Sabeni (2013) menyatakan dengan adanya komisaris independen dapat menjadi penyeimbang dalam pengambilan keputusan ekonomi khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham terutama pemegang saham minoritas. Jadi, komisaris independen merupakan suatu badan dalam perusahaan yang beranggotakan dewan komisaris yang independen berasal dari luar perusahaan dan berfungsi menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan (Emirzon, 2017). Dengan adanya komisaris independen dapat memberikan laporan keuangan yang berintegritas karena terdapat badan yang mengawasi dan melindungi hak pihak eksternal diluar manajemen perusahaan.

Direktur non-eksekutif yang independent dengan keterampilan yang tepat, tidak memiliki hubungan bisnis dan hubungan lainnya dapat mengganggu pelaksanaan penilaian independent atau kemampuan bertindak dalam kepentingan terbaik dalam memonitor manajemen dibandingkan apabila direktur tersebut dari dalam direksi (Naimi, 2010). Dewan independent diyakini dapat melindungi seluruh kepentingan seluruh pemegang saham (Duchin, et al 2010). Komisaris independen merupakan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak manapun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan (Sukrisno Dan Cenik, 2014).

Perusahaan yang terdaftar di bursa Efek harus memiliki komisaris independen yang proporsional. Proporsional dalam artian memiliki jumlah perbandingan yang sama dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas (Iqbal Bukhori, 2012). Pemerintah mengatur perihal Independensi direksi perusahaan dalam aturan Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-305/BEI/07-2004 pasal III ayat 1.6 yang memuat syarat untuk menjadi Komisaris Independen yakni sebagai berikut :

- a. Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali (Controlling Stakeholders) atau Pemegang Saham Mayoritas sekurang – kurangnya 6 bulan sebelum penunjukkan sebagai Komisaris tak terafiliasi dari perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- b. Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan dengan Direktur atau Komisaris lainnya dari perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- c. Komisaris Independen tidak mempunyai kedudukan yang rangkap dalam perusahaan lain dan tercatat yang bersangkutan.
- d. Komisaris Independen tidak menjadi anggota atau orang dalam pada lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya digunakan oleh perusahaan tercatat selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukkan sebagai Komisaris.

Keberadaan komisaris independen akan membuat pengendalian semakin baik. Hal ini disebabkan komisaris independen yang tidak memiliki hubungan langsung dengan perusahaan akan melindungi kepentingan pemegang saham. Pengawasan dewan komisaris independen akan membantu mengurangi adanya penyembunyian informasi dan fraud sehingga area dan waktu kerja audit dapat lebih efektif dan efisien sehingga auditor akan melaporkan lebih tepat waktu dan informasi laporan keuangan menjadi lebih berkualitas.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik menjelaskan penyelenggaraan pengelolaan yang baik, perusahaan yang tercatat harus memiliki komisaris independen, jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali (minoritas) dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh komisaris

1.4 Ukuran Komite Audit

Komite audit merupakan salah satu komponen corporate governance yang berperan penting dalam proses pelaporan keuangan dengan cara mengawasi pekerjaan auditor independen dalam proses pelaporan keuangan serta membantu tugas-tugas dari dewan komisaris (Verawati,2016). Dari beberapa penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa komite audit yaitu sekumpulan individu yang memiliki sifat independent serta bertanggung jawab yang dapat membantu berjalannya tugas dan fungsi dari dewan komisaris. Dimana komite audit terdiri dari komisaris independen dan komisaris dari luar perusahaan dan masa dari komite audit tidak melebihi dewan komisaris. Fungsi komite audit sangat penting dalam proses pelaporan keuangan dan mengawasi auditor dalam pelaksanaan pelaporan keuangannya.

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris yang bertujuan untuk membantu tugas pengawasan. Munculnya Komite Audit disebabkan karena meningkatnya skandal yang timbul akibat kecurangan dan kelalaian yang dilakukan oleh para direktur dan komisaris perusahaan besar yang marak terjadi di berbagai negara yang menunjukkan bahwa fungsi pengawasan sangat minim. Komposisi, rangkap jabatan dan independensi komite audit dalam (Hendro dan Conny, 2014:98) yaitu:

- a. Anggota komite audit paling kurang terdiri dari seorang komisaris independen seorang pihak independen ahli di bidang hukum atau perbankan.
- b. Komite audit diketuai oleh Komisaris Independen.
- c. Anggota komite audit paling kurang 51% adalah komisaris independen dan pihak independen.
- d. Anggota komite audit memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.

Tugas dan tanggung jawab komite audit menurut (Hendro, 2014) kiriteria/indicator penilainya memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris

- a. Komite audit telah melakukan pemantauan dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- b. Komite audit telah mereview :
 1. Pelaksanaan tugas SKAI
 2. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku
 3. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
 4. Pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia.
- c. Komite audit telah memberikan rekomendasi penunjukkan akuntan publik dan kantor akuntan publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui dewan komisaris.

Hasnati menyatakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite Audit (Sukrisno dan Cenic, 2014) adalah membantu Dewan Komisaris, antara lain :

1. Mendorong terbentuknya struktur pengendalian intern yang memadai (Prinsip Tanggung Jawab).
2. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan laporan keuangan (prinsip transparansi)
3. Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan audit eksternal, kewajaran biaya audit eksternal, serta kemandirian dan objektivitas audit eksternal (Prinsip Akuntabilitas).
4. Mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit (Prinsip Tanggug Jawab).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK.04/2016 tujuan dibentuknya komite audit untuk membantu dan melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam memastikan efektifnya suatu sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal. Komite audit bertindak independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Komite audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) anggota yang berasal dari komisaris.

1.5 Kompetensi Komite Audit

Kompetensi merupakan professional yang mempunyai latar belakang pendidikan dan berpengalaman dalam bidang akuntansi dan auditing. Tugiman (2014) mengungkapkan

bahwa, peningkatan kompetensi internal auditor secara signifikan dilakukan melalui program sertifikasi profesi, baik sertifikasi tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan pendapat tersebut, maka untuk mengembangkan kompetensi komite audit dibutuhkan keahlian dan pelatihan, namun tetap mengikuti perkembangan zaman dan terus menjaga tingkat kemampuannya selama karir profesinya.

Komite audit memiliki tanggungjawab mengawasi proses pelaporan keuangan dan pengungkapannya serta berperan untuk mengawasi dan memberi masukan kepada dewan komisaris dalam hal terciptanya mekanisme pengawasan. Sehubungan dengan hal itu maka diperlukan kemampuan khusus dalam bidang akuntansi atau keuangan. Komite audit yang memiliki kemampuan dalam bidang akuntansi atau keuangan, memiliki sertifikasi akuntansi atau pengalaman kerja yang lebih tinggi akan mampu mengontrol kondisi operasional dan keuangan perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: PER-211/KJF/2010 mengenai kompetensi auditor bahwa, Kompetensi Auditor ialah ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki auditor yang mencakup aspek pengetahuan (knowledge), keterampilan/keahlian (skill), dan sikap perilaku (attitude) untuk dapat melakukan tugas-tugas dalam jabatan fungsional auditor dengan hasil baik. Dengan keputusan tersebut, maka seorang auditor dapat dikatakan kompeten jika memiliki pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap perilaku yang sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan agar dapat melakukan tugastugasnya dengan baik. Kompetensi seseorang juga memiliki pengaruh positif terhadap pekerjaan yang dilakukannya yaitu sejauh mana peran orang itu dapat dinilai sebagai individu dalam pengambilan keputusan dan efektif dalam penyelesaian pekerjaannya. Sesuai dengan Peraturan Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang menyatakan bahwa beberapa persyaratan keanggotaan komite audit yaitu:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Salah seorang dari anggota komite audit memiliki latar belakang Pendidikan akuntansi atau keuangan;
3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.

Adanya pengawasan dari komite audit yang kompeten maka laporan keuangan perusahaan akan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang dapat diterima umum sehingga area kerja audit akan berkurang. Komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan apa yang dikerjakannya juga akan mampu memberikan kontribusi dan hasil yang lebih maksimal dan akan lebih mungkin untuk mencegah serta mendeteksi adanya salah saji material, sehingga dapat menurunkan *audit report lag*.

1.6 Ketepatan Waktu

Laporan keuangan dari perusahaan merupakan salah satu aspek yang dijadikan dalam pengambilan keputusan oleh para pemegang saham untuk memprediksi kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Selain menjadi aspek pengambilan keputusan, laporan keuangan juga menggambarkan kinerja manajemen dalam pengelolaan sumber daya perusahaan (Hidayatullah dan Sulhani, 2018). Ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan karakteristik penting dalam laporan keuangan karena pelaporan keuangan yang disajikan tepat waktu dapat mengurangi ketidak seimbangan informasi yang diberikan. Perusahaan yang menunda pelaporan keuangan ke publik akan membuat informasi tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan. Lamanya waktu dalam menunda pelaporan keuangan ke publik akan mengakibatkan terjadinya Insider Information dan dampaknya pasar tidak lagi dapat bekerja dengan baik (Imaniar dan Kurnia, 2016).

Di Indonesia diatur mengenai ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Peraturan mengenai ketepatan waktu tersebut diatur oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Peraturan tersebut diatur dalam UU No. 80/PM/1995 dan Peraturan Bapepam No.X.K.2 Keputusan Ketua Bapepam No. 80/PM/1996 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berskala yaitu setiap perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit selambat-lambatnya 90 hari sejak tanggal berakhirnya tahun buku. Laporan keuangan akan memberikan informasi yang relevan bagi pemakai apabila disajikan secara tepat waktu sebelum kehilangan kesempatan untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Ketepatan waktu pelaporan keuangan mengimplikasikan bahwa laporan keuangan seharusnya disajikan dalam interval waktu tertentu, untuk menjelaskan mengenai perubahan kondisi perusahaan yang mana akan mempengaruhi pemakai dalam prediksi dan keputusan.

Keputusan peraturan tersebut dijelaskan bahwa laporan keuangan harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat lazim dan disampaikan kepada OJK selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga atau 90 hari setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Artinya, perusahaan yang tahun bukunya berakhir pada tanggal 31 Desember, maka batas waktu terakhir penyampaian laporan keuangannya adalah 31 Maret jika melebihi tanggal tersebut, maka dianggap terlambat. Sehingga apabila perusahaan tidak menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu maka akan dikenakan sanksi administratif. Setiap keterlambatan penyampaian laporan keuangan terdapat sanksi yang jenisnya tergantung kepada beratnya pelanggaran. Otoritas Jasa Keuangan membuat ketentuan baru mengenai pengenaan sanksi yang diberikan adalah denda sebesar 1.000.000 per hari dan sanksi baru tersebut terdiri dari tiga tahapan yaitu:

1. Peringatan tertulis pertama. Peringatan ini akan diberikan kepada emiten bila terlambat menyampaikan laporannya sampai 30 hari kalender.
2. Peringatan tertulis kedua ditambah denda sebesar Rp.50 Juta. Sanksi ini diberikan bila hingga ke-31 hingga ke-60 sejak batas waktu penyerahan emiten belum juga memberikan laporannya.
3. Peringatan tertulis ketiga dan denda sebesar Rp.150 Juta. Sanksi ini akan diberikan bila mulai ke-61 hingga ke-90 dari batas waktu penyerahan, emiten belum juga menyampaikan laporannya.

Selanjutnya OJK akan menghentikan sementara perdagangan (suspensi) jika mulai hari ke-91 sejak terlampauinya batas waktu penyampaian laporan, emiten tetap saja belum menyerahkan laporannya atau emiten telah menyampaikan laporan keuangan tetapi belum membayar denda pada peringatan sebelumnya. Suspensi ini hanya akan dibuka jika emiten menyerahkan laporannya sekaligus membayar denda keterlambatan tersebut.

1.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Wijasari, Luh Komang Adhika (2020)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fenomena Audit Delay di Bursa Efek Indonesia	Pergantian Auditor; Financial Distress; Reputasi KAP	Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa audit delay tidak dipengaruhi oleh pergantian auditor, audit delay dipengaruhi secara positif oleh financial

			Audit Delay	distress dan reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap audit delay.
2	Arifin, Ayu Astuti (2019)	Pengaruh Ukuran, Kompetensi Dan Frekuensi Rapat Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangandengan Reputasi Auditor Sebagai Variabel Moderasi	Ukuran Komite Audit, Kompetensi Komite Audit, Frekuensi Rapat Komite Audit, Reputasi Auditor, Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	Hasil uji T menunjukkan bahwa ukuran dan kompetensi komite audit tidak berpengaruh. Sedangkan, frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif dan signifikan. Reputasi auditor tidak mampu memoderasi hubungan ukuran dan kompetensi komite audit. Namun, reputasi auditor memperkuat pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan
3	Agustina, Dini Maulidah (2019)	Pengaruh Komisaris Independen, Ukuran Komite Audit, Dan Kompetensi Komite Audit Terhadap Audit Report Lag Pada Perusahaan Manufaktur	Komisaris Independen, Ukuran Komite Audit, Kompetensi Komite Audit Audit Report Lag	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen dan kompetensi komite audit tidak berpengaruh terhadap audit report lag tetapi ukuran komite audit berpengaruh terhadap audit report lag.
4	Nopayanti, Ni Luh Putu Ita	Audit Report Lag Memediasi Pengaruh Financial Distress dan GCG pada Ketepatan Waktu Publikasi Laporan Keuangan	Ketepatan waktu publikasi laporan keuangan, financial distress, GCG, audit report lag	Hasil penelitian menunjukkan bahwa financial distress berpengaruh positif pada audit report lag. GCG berpengaruh negatif pada audit report lag. Financial distress dan GCG tidak berpengaruh pada ketepatan waktu publikasi laporan keuangan. Financial distress dan GCG berpengaruh pada ketepatan waktu publikasi laporan keuangan melalui audit report lag.
5	Hilendri,	Pengaruh Good	Dewan	Hasil penelitian

	<p>B. Anggun (2017)</p>	<p>Corporate Governance Terhadap Audit Report Lag Dengan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Sebagai Variabel Moderasi</p>	<p>komisaris, Komisaris independen, Komite audit, ukuran KAP, Ketepatan waktu, Audit report lag</p>	<p>menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap audit report lag, sedangkan komisaris independen, komite audit, dan ukuran kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap audit report lag. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tidak dapat menjadi moderator dalam hubungan antara dewan komisaris, komisaris independen, komite audit dan publik, kantor akuntan dengan audit report lag.</p>
--	-------------------------	---	---	--

1.8 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan komisisaris independen, ukuran komite audit dan kompetensi komite audit sebagai variabel independen dengan *audit report lag* sebagai variabel dependen dan ketepatan waktu sebagai variabel moderasi. Kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

1.9 Bangun Hipotesis

2.9.1 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Audit Report Lag

Komisaris independen merupakan suatu jabatan yang menjadi bagian dari keanggotaan dewan komisaris, namun bersifat independen dan tidak memiliki afiliasi dengan anggota komisaris lain, pemegang saham, direktur, atau manajemen perusahaan. POJK Nomor 33 /POJK.04/2014 pasal 20 menyebutkan bahwa Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. Apabila Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Melalui praktik *corporate governance* yang diukur dengan proporsi komisaris independen diasumsikan mampu memengaruhi ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan auditan perusahaan. Oleh sebab itu, semakin besar proporsi dewan komisaris independen dalam perusahaan, maka akan dapat mengurangi *audit report lag*. Hasil dari penelitian Swami dan Latrini (2013) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap *audit*

report lag. Sedangkan penelitian yang dilakukan Agustina (2019) dan Hilendri (2017) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *Audit report lag*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H1 : Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap *Audit Report Lag*

2.9.2 Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap *Audit Report Lag*

Komite audit dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris (BAPEPAM, 2004). Tugas komite audit diantaranya yaitu mengawasi proses pelaporan keuangan dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yang sudah diperiksa. Potensi masalah dalam pelaporan keuangan mungkin dapat ditemukan oleh komite audit yang lebih besar atau yang beranggotakan lebih banyak (Nor et al., 2010). Menurut teori agensi, ukuran komite audit yang besar dapat mengurangi asimetri informasi yang muncul dalam hubungan keagenan. Semakin banyak komite audit, maka akan lebih cepat dalam menemukan masalah dan penyelesaiannya yang terjadi pada saat pembuatan laporan keuangan sehingga dapat mengurangi *audit report lag*. Semakin besar ukuran komite audit juga akan meningkatkan pengawasan di perusahaan.

Ukuran komite audit yang lebih besar akan memberikan kekuatan dalam membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan dalam menemukan dan menyelesaikan potensi masalah yang terjadi dalam proses pelaporan keuangan seperti adanya risiko salah saji serta dapat mempengaruhi risiko terjadinya *audit report lag* yang lama. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2019) dan Arifin (2019) yang menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag*. Komite audit yang lebih besar akan memberi kekuatan dalam mendeteksi dan menyelesaikan potensi masalah yang terjadi dalam proses pelaporan keuangan. Namun penelitian Hilendri (2017) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H2 : Ukuran Komite audit berpengaruh signifikan terhadap *Audit Report Lag*

2.9.3 Pengaruh Kompetensi Komite Audit Terhadap *Audit Report Lag*

Komite audit yang memiliki kemampuan dalam bidang akuntansi atau keuangan, memiliki sertifikasi akuntansi atau pengalaman kerja yang lebih tinggi akan mampu mengontrol kondisi operasional dan keuangan perusahaan. Adanya pengawasan dari komite audit yang kompeten maka laporan keuangan perusahaan akan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi

yang dapat diterima umum sehingga area kerja audit akan berkurang. Menurut Abernathy (2014), ahli keuangan di dalam komite audit dapat dibagi menjadi 2 (dua) pengertian: (1) pengertian sempit, dimana ahli keuangan dibagi menjadi ahli keuangan akuntansi dan ahli keuangan non-akuntansi serta (2) pengertian luas, yang tidak membedakan ahli keuangan berdasarkan kompetensi akuntansi yang dimiliki. Apadore dan Noor (2013) mengatakan komite audit yang berpengalaman dalam memahami dan mengoperasikan tugas yang dipercayakan kepada mereka dapat lebih memudahkan dalam mengidentifikasi kesalahan dan berkomunikasi dengan auditor eksternal.

Komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan apa yang dikerjakannya juga akan mampu memberikan kontribusi dan hasil yang lebih maksimal dan akan lebih mungkin untuk mencegah serta mendeteksi adanya salah saji material, sehingga dapat mempengaruhi *audit report lag*. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Yenny & Yulia (2017) dan Nehme et al., (2015) yang menyatakan bahwa dengan adanya pengawasan dari komite audit yang kompeten maka laporan keuangan akan disajikan sesuai prinsip akuntansi sehingga area kerja audit berkurang. Sedangkan penelitian Agustina (2019) menyatakan bahwa kompetensi komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H2 : Kompetensi Komite audit berpengaruh signifikan terhadap *Audit Report Lag*

2.9.4 Ketepatan Waktu Sebagai Moderai Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Audit Report Lag*

Menurut teori agensi, pengawasan dari dewan komisaris independen dapat membantu mengurangi adanya asimetri informasi yang dilakukan oleh manajemen sehingga luas dan waktu pengerjaan audit dapat berkurang (Swami & Latrini, 2013). Dengan demikian, proporsi komisaris independen yang cukup akan mengurangi jumlah orang yang tidak memiliki kepentingan apapun didalam perusahaan dan mengurangi adanya intervensi terhadap pengerjaan laporan. Dewan komisaris independen meminta auditor untuk melaporkan lapoan keuangan lebih tepat waktu sehingga informasi laproan keuangan menjadi lebih berkualitas dan dapat mengurangi *audit report lag*. Dengan adanya tuntutan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan maka diharapkan dapat memperpendek ARL. Karena dengan adanya batas waktu, auditor tertuntut untuk menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Selain itu ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan juga diharapkan memperkuat hubungan komisaris independen dengan ARL (Fujianti, 2016).

Menurut Hilendri (2017) dengan adanya tuntutan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan maka diharapkan dapat memperpendek ARL. Karena dengan adanya batas waktu, auditor tertuntut untuk menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Selain itu ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan juga diharapkan memperkuat hubungan dewan komisaris, komisaris independen, dengan ARL. Berdasarkan penelitian terdahulu keberadaan pihak-pihak tersebut dalam perusahaan mempengaruhi ARL. Pengaruh tersebut diharapkan semakin kuat dengan adanya tuntutan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal tersebut didukung oleh penelitian Fujianti (2016). Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4 : Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan memoderasi hubungan komisaris independen terhadap *audit report lag*

2.9.5 Ketepatan Waktu Sebagai Moderai Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap *Audit Report Lag*

Potensi masalah dalam pelaporan keuangan mungkin dapat ditemukan oleh komite audit yang lebih besar atau yang beranggotakan lebih banyak (Nor et al., 2010). Menurut teori agensi, ukuran komite audit yang besar dapat mengurangi asimetri informasi yang muncul dalam hubungan keagenan. Semakin banyak komite audit, maka akan lebih cepat dalam menemukan masalah dan penyelesaiannya yang terjadi pada saat pembuatan laporan keuangan sehingga dapat mengurangi *audit report lag*. Semakin besar ukuran komite audit juga akan meningkatkan pengawasan di perusahaan. Ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah salah satu tugas dan tanggung jawab komite audit. Ukuran komite audit yang besar akan memperkuat tugas dan tanggung jawab, dengan mudahnya berkomunikasi dan berkoordinasi antar anggota komite audit yang akan menyebabkan pelaksanaan tugas yang salah satunya berkaitan dengan pelaporan keuangan, sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara tepat waktu serta tidak mengakibatkan keterlambatan pelaporan atau ARL (Kurniawan, 2020).

Mohamad-Nor et al (2010) sukses memberikan bukti bahwasanya ukuran komite audit mempengaruhi *audit report lag* dengan ketepatan waktu sebagai moderasi, adanya komite audit dipercaya mampu mengurangi *agency problems*. Hal ini dikarenakan komite audit dalam suatu perusahaan memiliki wewenang untuk mereview sistem pengendalian internal, memperhatikan kualitasnya laporan keuangan perusahaan, serta peningkatan efektivitas dari

fungsi audit yang ada dalam perusahaan. Sehingga efektivitas komite audit yang semakin tinggi dapat membantu auditor untuk mengurangi jangka waktu auditor dalam menyelesaikan tugas auditnya. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H5 : Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan memoderasi hubungan ukuran komite audit terhadap *audit report lag*

2.9.6 Ketepatan Waktu Sebagai Moderai Pengaruh Kompetensi Komite Audit Terhadap *Audit Report Lag*

Menurut Chen (2019) Salah satu tugas dan tanggung jawab komite audit adalah mengawasi pelaksanaan audit serta hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan keuangan perusahaan. Hal ini berkaitan dengan *Agency Theory* yang mana apabila proses pengawasan atas pelaporan keuangan semakin maksimal, maka akan mengurangi *information asymmetry* yang terjadi antara prinsipal dan agen. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga menetapkan peraturan bahwa anggota komite audit yang harus memiliki keahlian serta pengalaman di bidang finansial atau akuntansi minimal satu orang. Sartika (2014) menyatakan bahwa semakin banyak komite audit yang berkompeten dalam menjalankan perannya maka akan semakin singkat waktu penyampaian laporan keuangan, sebab jika komite audit berperan dengan baik maka temuan audit dalam laporan keuangan menjadi semakin sedikit sehingga mempersingkat pelaksanaan audit. Penyelesaian audit yang singkat akan menyebabkan semakin cepat penyampaian laporan keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Butar dan Sansaloni (2018) yang mengemukakan bahwa anggota komite audit dengan keahlian di bidang finansial dan/atau akuntansi akan mengurangi kemungkinan dilakukannya penyajian kembali. Artinya bahwa semakin banyak jumlah anggota, semakin banyak anggota yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan dan semakin sering anggota melakukan rapat, maka semakin efektif peran pengawasan komite audit. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H6 : Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan memoderasi hubungan kompetensi komite audit terhadap *audit report lag*